



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG

NOMOR 129a TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 46b/PL.02-5-BA/5371/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
 NOMOR : 129a TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
 TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)
1	Rapat Umum	15.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp.	300.000	4.500.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	60	Kali	x	Rp.	100.000	6.000.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	Orang	x	60	Kali	x	Rp.	100.000	6.000.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Keg	x	30%	Persen	x	Rp.	275085 Pemilih x 100.000	8.252.550.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1	Paket		0		x	Rp.	500.000.000	500.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.000	Buah		0		x	Rp.	250.000	500.000.000
7	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame	200%	persen	x	26	Buah	x	Rp.	10.000.000	520.000.000
	b. Spanduk	200%	persen	x	720	Buah	x	Rp.	100.000	144.000.000
	c. Umbul-umbul	200%	persen	x	612	Buah	x	Rp.	300.000	367.200.000
8	Bahan Kampanye		persen							
	a. Selebaran	20%	persen	x	275.085	Jumlah Pemilih	x	Rp.	2.000	110.034.000
	b. Brosur	20%	persen	x	275.085	Jumlah Pemilih	x	Rp.	2.000	110.034.000
	c. Pamflet	20%	persen	x	275.085	Jumlah Pemilih	x	Rp.	3.000	165.051.000
	d. Poster	20%	persen	x	275.085	Jumlah Pemilih	x	Rp.	3.000	165.051.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi				1	Paket		Rp.	100.000.000	100.000.000
9	Iklan									
	a. Kampanye melalui Media Sosial				1	Paket	x	Rp.	100.000.000	100.000.000

10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
	Konser	500	Orang	x	2	Keg	x	Rp.	100.000	100.000.000
TOTAL										27.633.920.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KUPANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 M. Nurrahman

